

## PIDANA PENCABUTAN KEMERDEKAAN JANGKA PENDEK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN RESOSIALISASI NARAPIDANA

Oleh :

Ahmad Basuki

### ABSTRACT

*Crime is reaction given by State to someone which have proven to make a mistake to conduct doing an injustice. As an instrument, crime dropped pursuant to and considerations of purpose selected so that will bring benefit for punished by self and for society. Therefore construction of crime person have to be given in execution of crime in institute of community. But the effort do not always in line with crime direction. Appearance of Inmate Subculture in convict community and also given by negative stigma is society is reality in life of diffraction convict become trigger of prisonisasi for convict. Side effects execution crime in institute of community require to get special attention for convict repeal of freedom short-range. So that crime which isn't it effective correct reach the target of expected crime, not on the contrary.*

**Keyword :** *Crime, Target of Crime and Resosialisasi.*

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang terhindar dari suatu kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan

ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial. Malahan menurut Benedict S. Alper disebut sebagai "*The Social Oldest Problem*" (Muladi dan Barda Nawawi Arif; 1984: 148).

Salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dengan

sanksinya yang berupa pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan hukum. Tetapi mengingat tujuan kebijakan hukum tidak terlepas dari tujuan kesejahteraan sosial, maka kebijakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial.

Sebagai suatu kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan tidak merupakan satu-satunya keharusan. Tidak ada absolutisme dalam kebijakan, karena pada hakekatnya masalah kebijakan berkaitan dengan masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif. pengendalian dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial, seperti yang dikemukakan Packer, tetapi sekaligus juga masalah kebijakan (Barda Nawawi Arif; 1989: 62).

Secara teoritis, banyak jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Di antara jenis sanksi yang paling banyak dianut oleh sistem hukum di dunia adalah pidana penjara atau secara lebih luas disebut pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara meskipun sudah kokoh

berlaku di dalam berbagai sistem hukum pidana di dunia, tetapi dilihat dari segi efektifitasnya dalam penanggulangan suatu kejahatan serta resosialisasi nara pidana, eksistensi tindak pidana penjara masih banyak dipersoalkan. Hal ini terlihat dari Kongres PBB Kelima Tahun 1975 mengenai "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", yang dalam salah satu laporannya dinyatakan bahwa efektifitas pidana penjara menjadi perdebatan sengit dari peserta konferensi dan dibanyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektifitas tindak pidana penjara, dan ada kecenderungan untuk mengabaikan suatu kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan tingkat kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984: 63).

Krisis kepercayaan terhadap pidana penjara sebagaimana diungkapkan dalam Kongres PBB kelima tersebut tentu akan semakin kritis permasalahannya apabila pidana penjara dimaksud adalah pidana penjara atau pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini memfokuskan

permasalahan mengenai relevansi pidana penjara jangka pendek ditinjau fungsi pemidanaan dan resosialisasi nara pidana.

Metode pendekatan adalah metode pendekatan Yuridi-normatif; yaitu pendekatan dalam penelitian yang selain berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, juga memperhatikan kenyataan (gejala) sosial yang ada. Dalam ini adalah praktek pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk resosialisasi narapidana.

Sehubungan metode pendekatan tersebut, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder diperoleh secara *Purposive Random Sampling* dari para hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, nara pidana serta eks nara pidana dengan metode wawancara terarah (*directive interview*) serta kuisioner tertutup. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumenter. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan klasifikasi untuk kemudian disistematisasi.

#### **RUMUSAN MASALAH.**

Dari sinilah kemudian dilakukan analisa data secara kualitatif untuk memahami gejala-

gejala yang ditemukan dalam penelitian guna menjawab persoalan efektifitas pidana penjara jangka pendek dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan resosialisasi nara pidana.

#### **PEMBAHASAN.**

Dalam penyelenggaraan hukum pidana, pidana sendiri menempati posisi yang penting. Ini merupakan bagian terpenting dalam politik kriminal, yakni suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana. Oleh karenanya sangatlah perlu untuk mengemukakan beberapa pendapat dari sarjana tentang pengertian pidana guna mendapatkan gambaran sehingga akan mendukung dalam uraian selanjutnya.

Sudarto mengenai hal tersebut mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto;1986: 13 ).

Sedangkan menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang

dengan sengaja ditempatkan negara kepada pembuat delik (Roeslan Saleh; 1983: 1).

Menurut van Hamel, arti pidana atau "straf" itu menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (P.A.F. Lamintang; 1984: 34).

Sedangkan menurut Simon, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang bersalah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

(1) pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

(2) pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

(3) pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam berbagai literatur hukum pidana, pidana pencabutan kemerdekaan lazim disebut dengan pidana penjara (Sudarto; 1977: 9). Pidana kurungan juga dimaksudkan dalam pidana pencabutan kemerdekaan. Istilah lain yang juga sering digunakan adalah pidana perampasan kemerdekaan. Satochid menggunakan istilah "perampasan kebebasan" (Satochid; 1976: 347).

Di kalangan instansi kepenjaraan dikenal pula istilah lain, yakni "hukuman hilang kemerdekaan" (Achmad S Soema di Praja ; 1979: 5). Istilah tersebut dikemukakan oleh Baharoedin Sorjobroto, tokoh kepenjaraan di Indonesia pada Konferensi para direktur dan pimpinan kepenjaraan di kota Sarangan Tahun 1955.

Sedangkan dalam Konsep KUHP Tahun 1972 dipergunakan istilah “pidana pemasyarakatan”. Menurut Sudarto pidana pemasyaraakatan tetap merupakan pidana pencabutan kemerdekaan, setidaknya-pidanya pembatasan kemerdekaan. Dikemukakan selanjutnya oleh beliau bahwa kemerdekaan diartikan sebagai dapat berdiri sana dan pergi kemana saja yang orang kehendaki. Bukankah orang yang dijatuhi pidana pemasyarakatan itu tidak dapat berdiri di tempat atau pergi kemana saja yang dikehendakinya (Sudarto; 1974: 9).

Selama ini belum ada suatu batasan yang tegas mengenai ukuran lamanya waktu bagi suatu pidana pencabutan kemerdekaan yang dapat dikatakan pendek. Walaupun demikian dapat tentu tetap dapat dipahami bahwa yang dimaksud pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek adalah pidana yang jangka waktunya tidak terlalu lama.

Sudarto pernah membicarakan masalah pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek dalam pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana

Indonesia”. Hal tersebut dibicarakan dalam hubungannya dengan dianutnya filsafat pembinaan dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional Tahun 1972.

Dalam pembicaraan tersebut Sudarto tidak secara tegas menyebutkan batasan berapa lamanya pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek, tetapi beliau hanya mengemukakan bahwa di Indonesia perlu dilakukan penelitian terhadap jumlah pemidanaan lebih dari 6 (enam) bulan, tetapi di atas tiga bulan selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan pernyataan Sudarto dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau cenderung untuk memberikan batasan pidana penjara jangka pendek ialah di bawah 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan (Sudarto 1974:13)

### C. Tujuan Pemidanaan

Menurut pendapat Soehardjo sebagai dasar konsep pemasyarakatan adalah dapat memandang pemidanaan atau penghukuman bukan semata-mata sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, makaia memberikan pendapatnya tentang tujuan pemidanaan sebagai berikut:

"Di samping menimbulkan rasa derita kepada si terpidana karena hilang kemerdekaan, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna ..... Dengan perkataan lain tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan" (Soehardjo; 1979: ).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa di bawah pohon beringin pengayoman .....tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat tersebut diayomi dengan memberikan bekal kepadanya bekal hidup sebagai warga yang dapat digunakan dalam bermasyarakat. Pemasyarakatan adalah tujuan pidana penjara.

Bismar Siregar menjelaskan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

" ..... yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian-pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasarannya, mengemblikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan tertuduh, karena tujuan

*penghukuman tidak alain dalah mewujudkan kedamaian dalam hidup manusia" (Bismar Siregar; 1980: 11).*

Selanjutnya dalam salah satu bagian dari rangkuman disertasinya, Muladi mengemukakan tujuan pemidanaan berupa : pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan (Muladi; 1984: 6).

Sedangkan dalam Buku I Konsep Rancangan KUHP Tahun 1982/1983, tujuan pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 01.01, adalah sebagai berikut (Tim Pengkajian Hukum Pidana; 1982: 10):

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

- ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dari pengayoman masyarakat;
- ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Salah satu tujuan dan alasan pembenar dari pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang adalah demi dan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.

Tujuan tersebut hanya dapat tercapai, apabila masa hilangnya kemerdekaan tersebut diarahkan sebanyak mungkin kepada usaha agar si pelanggar hukum pidana dapat kembali ke dalam kehidupan di dalam masyarakat secara wajar, atau disebut resosialisasi (R. Achmad Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, 1979: 4-5).

Istilah resosialisasi oleh para sarjana, seperti Sudarto dan Romli Atmasasmita disamakan dengan istilah pemasyarakatan.

Romli Astmasasmita pemasyarakatan diartikan sebagai usaha memasyarakatkan

kembali narapidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna atau *healthy reentry into the community* yang pada hakekatnya adalah resosialisasi (Romli Atmasasmita, 1982: 30). Sedangkan resosialisasi olehnya diartikan sebagai berikut:

“suatu proses interaksi antar narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk menyusun sistem nilai-nilai dari pra narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif me-readaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Romli Astmasasmita, 1982: 41).

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang dulu disebut rumah penjara, yaitu tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalani pidana mereka (PAF Laminating, 1984: 167). Istilah Lembaga Pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Soehardjo dalam pidato Pengukuhan Gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidana

itu beliau memberikan rumusan tujuan pidana sebagai berikut:

*“Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan bahwa dengan perkataan lain, tujuan tindak pidana penjara adalah pemsyarakatan, jelas sekali bahwa beliau telah meletakkan dasar untuk pembinaan atau treatment philosophy (Sudarto, 1986: 73).*

Pokok-pokok pikiran Soehardjo tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemsyarakatan tanggal 27 April 1964 di Lembang menjadi Sistem Pembinaan nara pidana sebagai berikut. (R. Achmad Soemadi Praja, 1979 : 13-14).

a. *Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata*

*masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya finansial dan materiil, tetapi juga yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan sehingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.*

- b. *Menjatuhi pidana bukan sebagai tindakan balas dendam dari negara. Terhadap terpidana tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan dan cara perawatan atau penempatan, satu-satunya derita adalah naya dihilangkannya kemerdekaan.*
- c. *Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan ada cara lain dengan bimbingan. Kepada nara pidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang sudah lampau. tetapi Nara pidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan*

- sosial untuk menumbuhkan rasa hidup masyarakat.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga masyarakat, karena itu harus diadakan pemisahan antara yang residivist dan bukan, pelaku tindak pidana yang berat dan yang ringan, terpidana dan tahanan. Perlu pula diadakan pemisahan antara narapidana berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang diperbuat, serta pemisahan antara pelaku usia dewasa, dewasa muda dan anak nakal.
- e. Selama hilangnya kemerdekaan bergerak, narapidana harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan secara kultural dari masyarakat. Oleh karena itu sistem masyarakat harus didasarkan pada pembinaan *community centered* serta mengedepankan metode pendekatan interaktivitas dan interdisipliner antara unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus menyatu dengan pekerjaan di masyarakat dan pembangunan, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas-asas Pancasila. Narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan guna melaksanakan ibadah, ditanamkan jiwa gotong royong, toleransi, kekeluargaan dan jiwa musyawarah mufakat yang positif. Narapidana harus diikutkan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum.
- h. Tiap orang adalah manusia, oleh karena itu meskipun nara pidana adalah orang yang tersesat tetapi harus diperlakukan sebagai manusia. Tetapi tidak boleh ditunjukkan kepada nara pidana bahwa ia adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Oleh karena itu petugas tidak boleh bersikap dan bertutur kata yang dapat menyinggung perasaannya.

- i. *Narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan dan diberikan kesempatan kemungkinan pendidikan diluar lembaga.*
- j. *Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan akan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah kota sesuai dengan kebutuhan akan proses pemasyarakatan.*

Selanjutnya menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggungjawab. Dengan demikian sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota warga masyarakat yang normal bebas dan bertanggungjawab.

Sistem pemindanan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan menurut undang-undang pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas/pokok-pokok :

- a. *Pengayoman;*
- b. *Persamaan perlakuan dan pelayanan;*
- c. *Pendidikan;*
- d. *Pembimbingan;*
- e. *Perhormatan harkat dan martabat manusia;*
- f. *Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;*
- g. *Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.*

Dalam rangka melaksanakan pokok-pokok sistem pemasyarakatan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Bina Tuna Warga No.Kp.10.13/3 tanggal 8 Pebruari 1965

proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut: **pertama**, pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap narapidana untuk mengetahui hal ikhwal yang bersangkutan. Pada tahap ini biasanya diterapkan sistem Keamanan Maksimum (*Maximum Security*), artinya terpidana yang berbahaya (misalnya terpidana mati, seumur hidup atau lama) maka dilakukan penjagaan keamanan ketat dengan sel tunggal disertai sistem tanda bahaya, dan terpisah dari narapidana lain.

**Kedua**, yaitu apabila proses pembinaan telah berjalan selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembina Pemasarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf, disiplin, patuh terhadap aturan tata tertib), maka yang bersangkutan ditempatkan pada lembaga pemasarakatan dengan sistem keamanan sedang (*Medium Security*), artinya penjagaan masih ada tetapi kurang ketat. Narapidana ditempatkan dalam ruangan secara bersama.

**Ketiga**, Selanjutnya apabila proses pembinaan telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembina Pemasarakatan telah cukup

banyak terdapat kemajuan, baik secara fisik, mental maupun ketrampilannya, maka dapat diadakan asimilasi masyarakat luar. Pada tahap ini diterapkan sistem keamanan minimal (*Minimum Security*), artinya penjagaan keamanan tanpa senjata. Tahap ini lazimnya disebut tahap asimilasi atau integrasi kepada masyarakat.

**Keempat**, yaitu apabila proses pembinaan telah berlangsung selama dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sebilan) bulan, maka kepada yang bersangkutan diberikan lepas bersyarat, atas usulan dan Dewan Pembina Pemasarakatan.

#### **PENUTUP.**

Secara keseluruhan kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan pidana pencabutan kemerdekaan adalah untuk menjamin pengamanan narapidana, dilain pihak memberikan kesempatan kepada merka untuk direhabilitasikan agar suapaya menjadi orang yang baik dan berguna bagi diri dan masyarakatnya. Akan tetapi dalam

pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek kurang bisa memenuhi tujuan tersebut.

2. Waktu yang pendek dari pidana pencabutan kemerdekaan akan membawa kerugian dari pribadi terpidana yakni adanya stigma sosial dari masyarakat sebagai penjahat, sehingga dalam konteks resosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat sulit untuk dicapai.
3. Pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek sangat potensial terjadi prisonisasi sebagai akibat *inmate culture* yang ada di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat paling potensial sebagai *a place of contamination* bagi pelaku-pelaku kejahatan kebetulan (*acciden offenders*) maupun pendatang baru di belahan dunia kejahatan (*novices of crime*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- R.Achmad Soemadi Praja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta, BPHN, 1979.
- R. Achmad Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita; *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1979.
- Barda Nawawi Arif, *Politik Hukum Pidana*, Semarang, FH Undip, 1989.
- Bismar Siregar, *Simposium Pamaruan Hukum Pidana*, Kertas Kerja BPHN Depkeh, 1980.
- F.A.F.LAMINTANG, *Hukum penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Disertasi, Bandung, Unpad, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Aumni, 1984.
- Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta, BLM, 1976.
- Soetahdjo, *Dari Sangkar Ke Sangkar, Suatu Komitmen Pengayoman*, Dirjen Peasyarakatan, 1979.
- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembangunan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang, Pudat Studi Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1979.
- , *Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1980.
- , *Kepala Selektu Huku Pidana*, Bandung, Alumni, 1977.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dan Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982.
- Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1982/1983, *Usulan Rancangan Buku Kesatu*, Jakarta, BPHN, 1982